



PENETAPAN

Nomor 0878/Pdt.P/2017/PA.Tgrs



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perubahan biodata yang diajukan oleh:

**Arif Rajikin bin Mad Reja**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perumahan Graha Pasar Kemis Blok B.2/11 RT.004 RW.007 Kelurahan Pasar Kemis, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 0878/Pdt.P/2017/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Juli 1995 Pemohon dengan Sariyah binti Samiarja melangsungkan pernikahan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 208/13/VII/1995 tanggal 04 Juli 1995;
2. Bahwa Arif Rajikin bin Mad Reja atau Rojikin bin Mad Reja adalah orang yang sama;
3. Bahwa oleh karena adanya perbedaan tersebut maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim menetapkan nama pada Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut yang benar dan dipakai untuk saat ini dan seterusnya;

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan No. 0878/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan nama ini untuk kepentingan sebagai berikut :
  - 4.1. Pemohon untuk mengurus perbaikan nama di Duplikat Kutipan Akta Nikah;
  - 4.2. Untuk alasan hukum dan kepastian hukum dalam pengurusan atau untuk alasan hukum lainnya;
5. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan nama Arif Rajikin bin Mad Reja dahulu bernama Rojikin bin Mad Reja;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3603121104710008, tanggal 20 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Pasarkemis, Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3603122408090057, tanggal 15 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang. Bukti surat

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan No. 0878/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 140/Kua.11.01.14/PW.01/XII/2017, tanggal 04 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Aris bin Merda, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Blok V Rt. 003 Rw. 007 Kelurahan Surakarta, Kecamatan Surananggala, Kabupaten Cirebon. Saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai teman sejak tahun 2000;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon bernama Arif Rajikin;
  - Bahwa saksi tahu persis bahwa Arif Rajikin dan Rojikin adalah orang yang sama;
  - Bahwa setahu saksi mengajukan permohonan ini karena ada perubahan nama yang tertera dalam buku Nikah. Dalam Buku Nikah nama Pemohon yang tertera adalah Rojikin;
2. Iis Settiowati binti Mindarjo, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Dusun Mekarsari Rt. 006 Rw. 005 Kelurahan Bojong, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap. Saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi sebagai keponakan Pemohon dan kenal Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon bernama Arif Rajikin;
  - Bahwa saksi tahu persis bahwa Arif Rajikin dan Rojikin adalah orang yang sama;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini karena ada perubahan nama yang tertera dalam buku Nikah. Dalam Buku Nikah nama Pemohon yang tertera adalah Rojikin;

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan No. 0878/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas karena ada perubahan nama yang tertera dalam buku Nikah. Dalam Buku Nikah nama Pemohon yang tertera adalah Rojikin bin Mad Reja, seharusnya adalah Arif Rajikin bin Mad Reja;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (5) dan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah jo pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah perubahan nama Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 208/13/VII/1995 tanggal 04 Juli 1995, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, tertulis Rojikin bin Mad Reja;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.3

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta dalam persidangan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 208/13/VII/1995 tanggal 04 Juli 1995, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten, Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, Rojikin bin Mad Reja;

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan No. 0878/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tertera nama Pemohon adalah Arif Rajikin;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti-bukti P.1, dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Arif Rajikin anak dari bapak Mad Reja, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Arif Rajikin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, menyebutkan bahwa "Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan", maka berdasarkan pasal tersebut permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena buku Kutipan Akta Nikah Nomor 208/13/VII/1995 tanggal 04 Juli 1995, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten, Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, terdapat kesalahan dalam penulisan, maka untuk tertib administrasi Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut di atas ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten, Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana bukti P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan kata "antara lain" sehingga Majelis Hakim memahami selain yang disebutkan dalam bidang perkawinan juga termasuk perubahan biodata yang berkaitan erat dengan masalah perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan biodata termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan No. 0878/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Rojikin bin Mad Reja yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 208/13/VII/1995 tanggal 04 Juli 1995, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten, Cilacap, Provinsi Jawa Tengah adalah salah yang benar adalah Arif Rajikin bin Mad Reja;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten, Cilacap, Provinsi Jawa Tengah;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1439 H, oleh kami Drs. Alaidin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ihsan, M.H. dan A. Mahfudin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota serta Muhammad Shony Arbi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

**Drs. Alaidin, M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Ihsan, M.H**

**A. Mahfudin, S.Ag, M.H**

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan No. 0878/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penitera Pengganti,

**Muhammad Shony Arbi, S.H.I**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 125.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp 216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan No. 0878/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.